



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Pol

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

Agustina Tasik Malaya, tempat/ tanggal lahir Makuang, Kab Mamasa/ 12 Agustus 1987, umur 31 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, tempat tinggal di Desa Salutabi, Kelurahan Makuang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Marcelino Yustinus Bala Udjan, tempat/ tanggal lahir Kupang / 20 Maret 1981, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, tempat tinggal di Desa Salutabi, Kelurahan Makuang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 25 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Mei 2018 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemat Sumule Klasis Messawa dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 7603-KW-01022017-0002 tertanggal 01 Pebruari 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Salu Tabu Kelurahan Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa dan Penggugat pergi berlayar hal tersebut berdasarkan Kartu keluarga No 7603071001170001;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, dan/atau percek-cokan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa seringkali percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa pertemuan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2017 itupun hanya 2 hari saja, dan sampai sekarang saat Penggugat mengajukan gugatan ini, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggung jawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik namun Tergugat tidak pernah memperdulikannya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan Tergugat malah bersikap cuek dan tidak pernah mau menerima telepon dari Penggugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7603-KW-010222017-0002 tanggal 01 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Polewali Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 04 Juni 2018, tanggal 26 Juni 2018, dan tanggal 10 Juli 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7371135208870008 atas nama Agustina Tasik Malaya, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 3578142003810003 atas nama Marcelino Yustinus Bala Udjan, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor XIX. 01VIII. 7 BPMJ. S GTM. 17 antara Marcelino Yustinus Bala Udjan dengan Agustina Tasik Malaya yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Klasis Messawa, Jemaat Sumule, yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 7603-KW-01022017-0002 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Marcelino Yustinus Bala Udjan dengan Agustina Tasik Malaya pada tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 Pebruari 2017, yang diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 7603-KW-01022017-0002 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Marcelino Yustinus Bala Udjan dengan Agustina Tasik Malaya pada tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 Pebruari 2017, yang diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 7603071001170001 atas nama kepala keluarga Marcelino Yustinus Bala Udjan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 12 Januari 2017 yang diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan foto copy dari foto copy, sehingga oleh Majelis Hakim, bukti P-6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi – saksi yaitu Saksi Yunus Tolangi dan Saksi Sriyanti guna didengar keterangannya di persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yunus Tolangi:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Klasik Messawa, Jemaat Sumule pada tanggal 03 Januari 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua penggugat di Mamasa;
 - Bahwa seminggu setelah perkawinan mereka, Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka dengan alasan berlayar;
 - Bahwa kemudian Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan sepengetahuan saksi, Penggugat hanya sekali dapat menelpon Penggugat, itupun Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat pernah kembali mendatangi rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) hari di bulan Desember 2017, kemudian Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi Sriyanti:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Klasik Messawa, Jemaat Sumule pada tanggal 03 Januari 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua penggugat di Mamasa;
 - Bahwa seminggu setelah perkawinan mereka, Tergugat pergi meninggalkan rumah mereka dengan alasan berlayar;
 - Bahwa kemudian Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan sepengetahuan saksi, Penggugat hanya sekali dapat menelpon Penggugat, itupun Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat pernah kembali mendatangi rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) hari di bulan Desember 2017, kemudian Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 04 Juni 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 26 Juni 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 10 Juli 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut diatas Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang terdapat pada Posita angka 6 dengan Petitum angka 2 gugatan penggugat yang mana Penggugat mendalilkan jika pertemuan terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika alasan perceraian yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" belum terpenuhi oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat tersebut adalah prematur untuk diajukan;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan gugatan penggugat adalah prematur untuk diajukan, maka gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard) secara Verstek;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 491. 000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH dan ADNAN SAGITA, SH., M. Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan HASANUDDIN., S. HI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI., SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

HASANUDDIN., S. HI

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000 ,-
Redaksi	: Rp.	5.000 ,-
Panggilan	: Rp.	1. 400. 000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.	1. 491. 000, - (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)